



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 910 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kerjasama Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edo Sant Zulvaden A.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 910 TAHUN 2024  
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO  
TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOLOK TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.

1. Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Solok dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB s/d selesai di Gedung Solok Nan Indah Arosuka, Kabupaten Solok.
3. Peserta Rapat Pleno Terbuka terdiri dari:
  - a. Saksi;
  - b. Bawaslu Kabupaten Solok;
  - c. Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Solok;
4. Rapat dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
5. Saksi dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
6. Setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan;
7. Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
8. Pemantau Pemilihan terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Solok;
9. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
10. KPU Kabupaten Solok melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya;
11. KPU Kabupaten Solok dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi;

12. Ketua KPU Kabupaten Solok bertugas memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
13. Ketua KPU Kabupaten Solok dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Solok;
14. KPU Kabupaten Solok melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diawali dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
15. KPU Kabupaten Solok melaksanakan rekapitulasi dengan :
  - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel;
  - b. mengeluarkan masing-masing tersegel yang berisi formulir: 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI; dan 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
  - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir: 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI; dan 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
16. KPU Kabupaten Solok mempersilahkan PPK membacakan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
17. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Solok menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
18. KPU Kabupaten Solok menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
19. Mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir: 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan 2. MODEL D.HASIL BUPATI;
20. Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok untuk mencocokkan data dalam formulir: 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan 2. MODEL D.HASIL BUPATI;
21. Melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan 2. MODEL D.HASIL BUPATI;
22. KPU Kabupaten Solok wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
23. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten Solok mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;

24. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Solok;
25. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, KPU Kabupaten Solok menetapkan hasil rekapitulasi di setiap kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
26. KPU Kabupaten Solok mencetak formulir tersebut dan memberikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
27. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok terhadap formulir telah sesuai, maka KPU Kabupaten Solok mencetak formulir tersebut sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok untuk ditandatangani;
28. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Solok melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan.
29. Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
30. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Solok menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok untuk ditandatangani.
31. Seluruh anggota KPU Kabupaten Solok dan Saksi yang hadir menandatangani formulir.
32. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Solok dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir, KPU Kabupaten Solok mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.
33. KPU Kabupaten Solok menyerahkan formulir yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Bawaslu Kabupaten Solok, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;
34. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten Solok tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Solok.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

B. Yant Zulvadeno A.

